



## DIGITALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Muhammad Alwi<sup>1\*</sup>, Muhammad Sarjan<sup>2</sup>, Hardianti Yusuf<sup>3</sup>, Pahri<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

<sup>2</sup>Universitas Al Asyariah Mandar

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua

\*E-mail: [muhammad\\_alwi@iainpalopo.ac.id](mailto:muhammad_alwi@iainpalopo.ac.id)

Received: 23-01-2023

Revised: 20-11-2023

Accepted: 22-11-2023

### Abstract

This article aims to describe the management of collecting zakat funds, opportunities for digitalization of zakat collection and the challenges of zakat in empowering the people's economy. The method used in this article is a descriptive method and literature study techniques are carried out in the data collection process, namely various forms of information and references related to the issue of digitizing zakat fund management. The results of the study show that amils are required to have modern skills in collecting zakat assets from muzakki and distributing them to mustahik. With good management, zakat management will be maximized. Zakat *amil* are required to improve the quality of human resources, be able to expand, focus on economic empowerment programs and blueprints for zakat development. The National Zakat Amil Agency Information System (SIMBAZNAS) is a management information system program that was built and developed for the purposes of storing data and information owned by BAZNAS nationally to facilitate zakat payments and be able to control the distribution of zakat funds. Various obstacles or challenges for BAZNAS in managing zakat include the lack of quality human resources, inadequate understanding of amil jurisprudence, low public awareness, poor technology used, the zakat information system and the mental attitude of zakat recipients.

**Keyword:** Digitalization, Opportunity, Zakat

### Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan manajemen penghimpunan dana zakat, peluang digitalisasi penghimpunan zakat dan tantangan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dan teknik studi pustaka dilakukan dalam proses pengumpulan data, yaitu berbagai bentuk informasi dan referensi terkait issue digitalisasi manajemen dana zakat. Dalam hasil kajian menunjukkan bahwa para amil dituntut untuk memiliki *skill* yang modern dalam mengumpulkan aset harta zakat dari para *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahik* dengan manajemen baik pengelolaan zakat akan lebih maksimal. Para amil zakat dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mampu melakukan perluasan, memfokuskan dalam program pemberdayaan ekonomi dan cetak biru pengembangan zakat. Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan program dari sistem informasi manajemen yang dibangun dan



dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional untuk memudahkan pembayaran zakat dan bisa mengontrol pendistribusian dana zakat. Berbagai hambatan atau tantangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat antara lain yaitu, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya teknologi yang dipakai, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat.

**Kata kunci:** Digitalisasi, Peluang, Zakat

## Pendahuluan

Ketimpangan dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang urgen pada zaman modern. Liberalisasi terjadi dalam berbagai sektor ekonomi berdampak terhadap kehidupan masyarakat adanya jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin.<sup>1</sup> Sejak zaman awal pertumbuhan dan perkembangan ajaran Islam kondisi seperti itu telah menjadi perhatian dan mendapat kritik oleh Al-Qur'an. Ajaran Islam mengutuk orang yang menumpuk harta dengan tidak mendistribusikan harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Hal ini sebagaimana dalam QS. At Takatsur/102:1-8 sebagai berikut.

أَهْلِكُمْ التَّكَاثُرُ ۱ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ  
عِلْمَ الْيَقِينِ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۶ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۷ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۸

Terjemahnya:

*“Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya). Pasti kamu benar-benar akan melihat (neraka) Jahim. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).”*

Ajaran Islam memberikan perhatian kepada kehidupan orang miskin dengan menekankan rasa solidaritas dan mengutamakan persaudaraan antara orang kaya dengan orang miskin. Melalui instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) diharapkan dapat memberdayakan ekonomi umat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan perintah terkait dengan zakat menjadi kewajiban bagi orang kaya yang memiliki harta sudah sampai nisab dan haulnya.<sup>2</sup> Zakat menjadi instrumen yang strategis dan potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga sebagai media distribusi harta.<sup>3</sup> Kewajiban zakat memberikan penekanan kepada orang kaya yang enggang membagikan hartanya kepada orang miskin. Kesadaran akan tanggungjawab sosial terhadap kaum yang lemah secara ekonomi akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kehidupan orang lain.

<sup>1</sup> Laila Khoirunnisa, “Analisis Pemberdayaan Zakat Perdagangan Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Telaah UPZ Desa Karangrandu Kec. Pecangaan Kab. Jepara)” (IAIN Kudus, 2021).

<sup>2</sup> Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik,” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (2015): 929–42.

<sup>3</sup> Aftina Halwa dan Suharto Hayatika, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85.

Instrumen zakat dapat mencegah terjadinya penimbunan (*hoarding*) harta pada satu orang saja tetapi harta harus beredar kepada yang lain.<sup>4</sup> Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pengumpulan dana zakat.<sup>5</sup> Sehingga keadilan ekonomi bisa terwujud dengan memberikan hak kepada yang berhak menerima dana zakat. Keadilan sosial ekonomi dalam ajaran Islam mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai tidak ada jurang pemisah antara orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dengan orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi melalui instrumen zakat dapat direalisasikan dengan pengelolaan dana zakat secara profesional melalui sistem manajemen dan teknologi yang profesional.<sup>6</sup> Kepercayaan *muzakki* kepada amil akan semakin meningkat ketika akses sistem manajemen, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban dapat diakses melalui sistem teknologi informasi. Menjaga kepercayaan *muzakki* untuk membayar dan mengeluarkan zakat sangat menentukan optimalisasi pengumpulan dana zakat.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana terjadi pada awal perkembangan Islam instrumen zakat memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, karena adanya kepercayaan antara *muzakki* dengan amil.

Transparansi manajemen pengelolaan zakat secara profesional sangat dibutuhkan terlebih di era sistem teknologi yang sekarang, di mana informasi sangat mudah untuk diakses.<sup>8</sup> Namun demikian problematika pengelolaan zakat secara profesional terkendala pada terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki *skill* dalam pengelolaan dana zakat dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan masih kurangnya perhatian pemerintah dalam optimalisasi dana zakat. Problematika tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan terkait sistem teknologi informasi pengelolaan zakat terhadap sumber daya manusia yang ada dan mengupayakan untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki *skill* dibidang teknologi informasi. Selain itu, keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana zakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

---

<sup>4</sup> Siti Kalimah, "Manajemen Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 37–63.

<sup>5</sup> Mudita Sri Karuni, "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 2 (2020): 174–85.

<sup>6</sup> Muhtadin Dg Mustafa, "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1–25.

<sup>7</sup> Fitri Maghfirah, "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online," *Az Zarga* 12, no. 2 (2020): 57–76.

<sup>8</sup> Suginam, "Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga instrumen zakat sangat berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi umat.<sup>9</sup> Umat Islam di Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan terhadap akses ekonomi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sosial yang rentang terjadinya konflik, seperti tindakan kejahatan, pencurian, perampokan, asusila dan tindakan negatif yang lain. Dari beberapa fenomena yang terjadi tindakan negatif yang terjadi di masyarakat dipicu dari faktor ketidakberdayaan ekonomi.<sup>10</sup> Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah memang orang miskin yang malas bekerja dan tidak memiliki *skill* atau karena ketidakpedulian orang kaya terhadap orang miskin atau ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Sementara zakat merupakan ibadah vertikal sekaligus sebagai ibadah horizontal.<sup>11</sup> Peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan dengan penyaluran zakat secara produktif.

Hakikat kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta adalah suatu strategi yang efektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang miskin.<sup>12</sup> Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain tidak akan membuat orang kaya menjadi miskin tetapi sebaliknya harta yang dimiliki akan semakin berkah dan bertambah.<sup>13</sup> Karena zakat pada dasarnya memiliki makna berkembang, berkah, suci, tumbuh, bersih dan baik. Sehingga harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin bertambah dan berkembang. Sifat kikir yang dimiliki oleh sebagian orang kaya akan terkikis oleh kewajiban zakat.<sup>14</sup>

Ajaran Islam menetapkan aturan terkait persyaratan terkait harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu kepemilikan secara sempurna, (*milkiyyah tammah/genuine ownership*), aset produktif, mencapai nisab, aset surplus non kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), tidak memiliki tanggungan utang, dan kepemilikan satu tahun penuh.<sup>15</sup> Ketika kriteria harta sudah masuk dalam syarat wajib zakat maka menjadi kewajiban bagi seseorang yang memiliki harta tersebut untuk membayar zakatnya. Harta yang telah dikeluarkan untuk kepentingan zakat, maka harta tersebut

---

<sup>9</sup> Muhammad Nasrullah, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 13, no. 1 (2010): 37028.

<sup>10</sup> Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini Dos Santos, Martinha, "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 264-74.

<sup>11</sup> Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380-400.

<sup>12</sup> Ahmad Majdi Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2019).

<sup>13</sup> Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 41-51.

<sup>14</sup> H. Jamaluddin, "Reaktualisasi Fikih Zakat Menuju Administrasi Ideal," *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 12, no. 1 (2021): 72-92.

<sup>15</sup> Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 49-63.

tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa dimanfaatkan dengan cara apapun. Karena harta tersebut akan disalurkan kepada yang berhak menerima untuk dimanfaatkan.

Instrumen zakat memiliki urgensi yang cukup dominan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga dibutuhkan keseriusan yang ekstra dalam upaya pengelolaan dana zakat. Melalui pengelolaan dana zakat yang baik akan mampu menurunkan angka kemiskinan, peluang kerja terbuka dengan berkembangnya usaha produktif melalui dana zakat. Umat Islam akan semakin berdaya secara ekonomi dan penguasaan aset-aset ekonomi yang sentral menjadi milik umat Islam. Di masa awal Islam zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal oleh pemerintah Islam.<sup>17</sup> Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan zakat. Terdapat beberapa alasan pentingnya negara hadir dalam kebijakan pengelolaan dana zakat, diantaranya:

1. Zakat merupakan pungutan yang bisa dipaksakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat harta. Zakat berbeda dengan infak, wakaf dan hibah yang sifatnya kedermawanan. Lembaga pemerintah bisa menggunakan otoritas yang dimiliki untuk memberikan tekanan yang sifatnya memaksa seperti halnya pengumpulan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Taubah/9:103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

١٠٣

Terjemahnya:

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dengan penduduk yang mayoritas Islam.<sup>18</sup> Ketika negara secara teknis mewajibkan pengumpulan dana zakat maka potensi zakat dapat dimaksimalkan.
3. Sasaran pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dicapai melalui instrumen zakat.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Fajar Riza Ul Haq, *Membela Islam, Membela Kemanusiaan* (Mizan Pustaka, 2018), h. 34.

<sup>17</sup> Mohammad Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 12.

<sup>18</sup> Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11, no. 2 (2018): 327–48.

<sup>19</sup> Farhan Rafi Putra dan Annisa Suci Sisillia Alifah Nur Fajrina, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.

4. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat tercapai melalui penyaluran dana zakat secara tepat, efisien dan efektif.<sup>20</sup>
5. Petugas amil zakat dan wajib zakat tidak mudah disuap dan tidak akan berani main-main dengan dana zakat sehingga meminimalisir kasus korupsi. Berbeda halnya dengan pungutan pajak yang rentang kasus penyelewengan uang pajak. Sehingga memberikan kontrol pada lembaga negara yang ditugaskan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat.
6. Jaminan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Instrumen zakat dapat menjadi pilar yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam.<sup>21</sup> Dana zakat dapat digunakan untuk pembuangan sarana maupun prasarana bagi umat Islam seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia muslim.

Peran negara cukup strategis dalam pengelolaan dana zakat. Pengembangan pengelolaan dana zakat secara profesional melalui sistem informasi teknologi sangat urgen dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia.<sup>22</sup> Penyelenggara pengelolaan dana zakat harus didukung oleh regulasi yang memaksa *muzakki* untuk membayar zakat. Selain itu organisasi amil zakat harus profesional, transparan, efisien dan efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat agar *muzakki* memiliki kepercayaan kepada amil zakat.<sup>23</sup> Beberapa keunggulan dan kelebihan pengelolaan dana zakat secara profesional oleh organisasi amil zakat yaitu:

1. Pembayaran zakat oleh *muzakki* dapat terjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat dapat dikontrol.
2. Para *mustahik* akan merasa rendah diri kalau berhadapan langsung dengan *muzakki*, sehingga melalui amil zakat *mustahik* tidak merasa direndahkan ketika menerima haknya.
3. Skala prioritas pada suatu tempat dapat dikontrol oleh amil zakat untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat menerima dana zakat.
4. Ketika teknologi informasi digunakan dalam pengelolaan dana zakat maka keterbukaan informasi mulai dari pengumpulan sampai kepada penyaluran dana zakat dapat dapat dipertanggungjawabkan oleh amil zakat.

---

<sup>20</sup> Mulkan Syah Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 137-59.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26-51.

<sup>22</sup> Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232-46.

<sup>23</sup> Trisno Wardy Putra dan Ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 241-67.

Potensi zakat yang begitu besar harus dioptimalkan dengan pengelolaan dana zakat secara profesional dari aspek sumber daya manusia yang memiliki *skill*, organisasi yang mapan dalam pengelolaan dana zakat dan teknologi yang digunakan untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>24</sup> Pengelolaan dana zakat bukan hanya terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang terpenting adalah laporan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran dana zakat.<sup>25</sup> Laporan pertanggungjawaban dana zakat harus bisa diakses semua pihak yang memiliki kepentingan.<sup>26</sup> Informasi pengelolaan dana zakat harus mudah diakses oleh *muzakki*, pemerintah, manajemen amil, masyarakat umum dan *mustahik*. Transaksi pengelolaan dana zakat dalam skala nasional cukup besar. Setiap harinya bisa mencapai ribuan transaksi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sementara pengguna informasi menginginkan informasi secara cepat, akurat dan tepat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga BAZNAS dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat berkembang. Saat ini informasi sangat mudah untuk diakses tidak ada lagi ruang dan waktu yang membatasi informasi sampai kepada masyarakat.<sup>27</sup> Oleh karena itu BAZNAS berupaya menerapkan sistem informasi pengelolaan dana zakat melalui Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS). Pengembangan SIMBAZNAS secara nasional diprogram melalui sistem informasi manajemen untuk menyimpan data dan informasi terkait dengan pengelolaan dana zakat secara Nasional.<sup>28</sup> Melalui SIMBAZNAS informasi dapat secara cepat, tepat dan akurat disampaikan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana zakat.

Pengelolaan dana zakat melalui aplikasi SIMBAZNAS sangat mendukung efektivitas pengelolaan zakat dengan fasilitas informasi teknologi dilengkapi dengan fitur teknologi terbaru.<sup>29</sup> Informasi terkait pengelolaan zakat, perhitungan zakat, pembayaran zakat secara online, laporan pertanggungjawaban penyaluran dana zakat dan informasi yang lain dapat dengan mudah diakses melalui fitur yang disiapkan dalam aplikasi SIMBAZNAS. Hal ini sangat membantu masyarakat yang

---

<sup>24</sup> Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71-94.

<sup>25</sup> Aan Jaelani dan Linda Dwi Astuti Achmad Otong Busthomi, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dan Produktivitas Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 41-49.

<sup>26</sup> Nilda Susilawati dan Andang Sunarto, "Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 3, no. 2 (2020): 257-66.

<sup>27</sup> Denas Hasman Nugraha, "Optimalisasi Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Shadaqah," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (2022): 74-86.

<sup>28</sup> Hecksa Manora, "Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Web Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2022): 11-23.

<sup>29</sup> Sryfirgiyanti Mokoginta, "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (Simba) Pada BAZNAS Kota Kotamobagu" (IAIN Manado, 2020).



ingin membayar zakat. Teknologi informasi melalui SIMBAZNAS terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus maju dari segi teknologi.

## Metode Penelitian

Kajian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis dan teknik studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber ilmiah berupa artikel, buku dan hasil penelitian yang lain sebagai sumber data. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dengan melakukan reduksi data dan ditarik suatu kesimpulan yang terkait issue digitalisasi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## Pembahasan

### A. Manajemen Penghimpunan Dana Zakat

Manajemen merupakan kegiatan mengatur mulai dari proses perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memaksimalkan segala potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien.<sup>30</sup> Manajemen *fundraising* merupakan proses pengelolaan penggalangan dana dalam upaya memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan dari penggalangan dana berjalan efektif dan efisien.<sup>31</sup> Manajemen *fundraising* dapat digunakan dalam melakukan penghimpunan dana zakat dari *muzakki*, agar visi dan misi pengelolaan dana zakat dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam.<sup>32</sup>

Manajemen *fundraising* memiliki fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri dari perencanaan yang terkait dengan perumusan pemikiran untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Pengorganisasian sumber daya secara baik dengan pembagian kelompok secara teratur agar tugas, wewenang dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan secara efektif, efisien dan ekonomis dengan teknik dan metode kerja yang baik. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>33</sup>

Langkah-langkah dalam manajemen *fundraising* yaitu memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan, merumuskan dan menentukan target yang hendak dicapai, menetapkan metode, waktu, lokasi dan program yang cocok untuk

---

<sup>30</sup> Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama Dan Pengembangan SDM* (Universitas Brawijaya Press, 2016), h. 15.

<sup>31</sup> Rina Rahayu, "Strategi Pengumpulan Dana (Fundraising) Zakat Pada Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau," *Al-Amwal* 10, no. 1 (2021): 49-61.

<sup>32</sup> Ghosyi Harfiah et al Ningrum, "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021): 45-62.

<sup>33</sup> Vina Zulianti, "Analisis Manajemen Fundraising Dana Zakat Produktif Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Program Beasiswa Sang Surya Di LAZISMU Kudus)" (IAIN Kudus, 2020).

diterapkan.<sup>34</sup> Pembagian dan pengelompokan kegiatan *fundraising* dengan pembagian kerja secara profesional serta kesadaran akan wewenang dan tanggung jawab kelompok. Melaksanakan kegiatan *fundraising* dengan tetap melakukan koordinasi dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan metode juga dibutuhkan dalam aktivitas *fundraising* agar kegiatan berjalan secara sistematis. Terdapat dua metode dalam rancangan aktivitas *fundraising* yaitu metode *direct fundraising* (penghimpunan dana secara langsung) dan metode *indirect fundraising* (penghimpunan dana secara tidak langsung).<sup>35</sup> Dalam penghimpunan dana zakat lembaga amil zakat bisa secara langsung mendatangi *muzakki* ke rumahnya atau ke kantornya dan amil zakat bisa menghubungi *muzakki* lewat via telepon, pesan *whatsapp*, atau melalui media yang lain. Semakin berkembangnya teknologi metode *indirect fundraising* dianggap lebih efektif dan efisien dalam penghimpunan dana zakat karena dapat menjangkau *muzakki* secara luas. *Muzakki* juga terbantu dalam membayar kewajiban zakat melalui amil zakat, sehingga tidak menyita waktu untuk datang ke kantor.

Penelitian yang dilakukan oleh Raziki Waldan mengenai strategi *fundraising* rumah zakat kalimantan barat mengungkapkan bahwa beberapa formulasi strategi yang dilakukan yaitu metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) lebih diutamakan untuk mengoptimalkan dana zakat, pembuatan program unggulan, dan memberikan layanan yang maksimal kepada *muzakki* dan *mustahik*.<sup>36</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghosyi Harfiah Ningrum menjelaskan bahwa inovasi dan kreatifitas amil zakat harus terus diasah dan ditingkatkan. Dalam perkembangan era digital maka dituntut kompetensi, kesungguhan, perencanaan yang matang dan strategis untuk memberikan peluang keberhasilan dalam metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi manajemen yang efektif dan efisien dalam perkembangan era digital menuntut kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam penguasaan teknologi.<sup>37</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan manajemen *indirect fundraising* dalam mengumpulkan aset harta zakat dari para *muzakki*, sehingga para amil zakat juga dituntut untuk memiliki *skill* penguasaan teknologi yang memadai dalam pengelolaan dana zakat.<sup>38</sup> Selain itu, para

---

<sup>34</sup> Ningrum, "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia."

<sup>35</sup> Anastasia Shafira, "Analisis Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zis Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Yayasan Lagzis Peduli Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>36</sup> Raziki Waldan, "Rumah Zakat Kalimantan Barat Dalam Tinjauan Manajemen Fundraising," *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2022): 61-77.

<sup>37</sup> Ningrum, "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia."

<sup>38</sup> Sri Lumatus Sa'adah, "Zakat Wakaf (Ziswa): Solusi Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2017): 261-83.

amil zakat juga dituntut untuk lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi melalui berbagai media agar para *muzakki* tergugah untuk membayar zakat. Rekapitulasi perhitungan harta wajib zakat dapat diketahui dengan mudah oleh para *muzakki* melalui perhitungan secara digital. Agar memudahkan para *muzakki* untuk menghitung sendiri harta wajib zakat.<sup>39</sup>

Penyaluran dana zakat sebaiknya tidak dalam bentuk konsumtif karena hanya akan memenuhi kebutuhan sesaat. Sementara dana zakat diharapkan sebagai instrumen filantropi dalam pemberdayaan ekonomi umat.<sup>40</sup> Penyaluran dana zakat harus lebih diprioritaskan kepada zakat produktif agar kesejahteraan ekonomi umat dapat diwujudkan.<sup>41</sup> Kecerdasan dan kreativitas amil zakat sangat dibutuhkan dalam mengelola dana zakat, sehingga penyaluran dana zakat dapat lebih produktif. Sebelum dana zakat diserahkan kepada *mustahik*, terlebih dahulu para *mustahik* diberikan pemahaman dan pelatihan usaha produktif sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Pendampingan dan pengawasan terhadap usaha produktif yang dikelola *mustahik* dari dana zakat harus terus dilakukan oleh amil zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat akan lebih produktif, ibaratnya tidak hanya memberikan ikan saja untuk dikonsumsi tetapi diberikan alat pancing agar bisa mencari makan sendiri untuk dikonsumsi.

Kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana zakat (amil zakat) harus terus di *upgrade* agar tujuan zakat dapat dicapai dan lembaga BAZNAS dapat lebih berkembang.<sup>42</sup> Sehingga pengelola zakat perlu mendapatkan perhatian dan penghargaan berupa peningkatan insentif agar memberikan motivasi untuk bekerja lebih maksimal dan profesional. Dalam hal ini pengelola zakat memiliki dua motivasi dalam meningkatkan semangat kerja yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi dan rangka menjalankan ibadah sebagai amil zakat. Profesionalitas, akuntabilitas, integritas, dan sifat amanah menjadi prinsip utama bagi pengelola zakat dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat agar nilai zakat semakin dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Banyak penelitian mengungkapkan bahwa penting untuk menjaga kepercayaan muzakki dengan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, mudah dalam mengakses laporan keuangan. Hasil penelitian Meita Rizki Rahmalia dan Sari Viciawati Machdum mengungkapkan bahwa lembaga zakat yang sifatnya non profit

---

<sup>39</sup> Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1-15.

<sup>40</sup> Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 159-76.

<sup>41</sup> Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)."

<sup>42</sup> Khalida Urfiyya dan Sulastiningsih, "Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2021): 83-95.

diperlukan upaya untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan *muzakki* dan *mustahik*. Kepercayaan muzakki merupakan modal besar bagi amil zakat, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik dengan berbagai *stakeholder* dalam bentuk komunikasi verbal dan non verbal. Kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan untuk memaksimalkan pelayanan dan penghimpunan dana zakat.<sup>43</sup>

Manajemen pengelolaan dana zakat semaksimal mungkin fokus pada perbaikan kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Peran lembaga BAZNAS sangat penting dalam memaksimalkan pendayagunaan dana zakat.<sup>44</sup> Perlu kerja sama berbagai *stakeholder* agar pendayagunaan dana zakat bisa lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi umat. Setiap lembaga memiliki fungsi dan peran yang penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.<sup>45</sup> Dengan demikian manajemen dana zakat dapat lebih fokus pada filantropi ekonomi *mustahik*. Satu lembaga fokus pada pelatihan keterampilan, lembaga yang lain memberikan peluang untuk lapangan kerja dan lembaga yang lain fokus pada pemberian modal.

Berbagai elemen yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bersinergi untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga BAZNAS, pemerintah dan berbagai *stakeholder* harus merumuskan target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang terkait pengelolaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Cetak biru pengembangan zakat oleh BAZNAS harus memprioritaskan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga manajemen pengelolaan zakat harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dana zakat dapat lebih optimal baik dari segi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

## **B. Peluang Digitalisasi Penghimpunan Zakat**

Perkembangan teknologi memaksa manusia mengikuti era digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>46</sup> Kemajuan teknologi yang berkembang begitu cepat akan berdampak pada perubahan cara kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual perlahan akan ditinggalkan menuju era digital dan komputerisasi.<sup>47</sup> Dalam salah satu riset yang dilakukan *HooSuite* dan *We Are Social* menunjukkan bahwa pengguna internet terus mengalami peningkatan pada per Januari 2020 di mana Indonesia memiliki 175,4 juta pengguna internet dan tingkat penetrasi mencapai 64 %. Hal ini

---

<sup>43</sup> Meita Rizki Rahmalia dan Sari Viciawati Machdum, "Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising Di Lembaga Amil Zakat," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 1 (2020).

<sup>44</sup> Siti Kalimah, "Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 24-49.

<sup>45</sup> Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201-12.

<sup>46</sup> Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).

<sup>47</sup> Aulia Rahmi, "Efektivitas Program Layanan Digital Baznas Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2019" (UII, 2021).

menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pengelolaan zakat.<sup>48</sup>

Digitalisasi pengelolaan zakat mutlak dilakukan untuk memudahkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah melalui digital *fundraising*.<sup>49</sup> Perkembangan zaman dalam era digital memberikan kemudahan bagi *muzakki* maupun *mustahik* untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana zakat.<sup>50</sup> Lembaga BAZNAS dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana zakat secara profesional, amanah, kredibel, dan akuntabel melalui transformasi digitalisasi langkah progresif dapat dilakukan dengan pemanfaatan kanal digital dalam pengelolaan dana zakat.

Perubahan terjadi begitu cepat khususnya dalam perkembangan teknologi, memaksa masyarakat untuk mengikuti perubahan tersebut. Eksploitasi digitalisasi dalam berbagai aspek dengan merestrukturisasi dalam sebuah sistem. Transformasi digital dalam sistem sebuah lembaga baik dari aspek ekonomi, pelayanan, dan aspek yang lain mutlak untuk dilakukan.<sup>51</sup> Digitalisasi dalam teknologi membuka peluang untuk memberikan layanan secara radikal dan potensi menciptakan produk yang baru serta membuka kemungkinan yang tidak terduga dalam perkembangan teknologi.

Berbagai informasi, kabar, berita dari format analog dapat diubah menjadi format digital, sehingga memudahkan untuk dikelola, diproduksi, disimpan untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk digitalisasi informasi.<sup>52</sup> Informasi digital dalam bentuk teks, angka, visual, audio dapat disajikan kepada masyarakat secara akurat, cepat dan tepat. Teknologi digital akan membantu memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk dalam hal informasi digital.<sup>53</sup> Sistem teknologi akan menggantikan tenaga manusia secara manual karena sistem pengoperasian dilakukan secara otomatis dengan format yang diatur secara elektronik.

Sistem informasi memadukan berbagai teknologi komputer seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan komunikasi yang

---

<sup>48</sup> Rakasiwi Permana Putra, "Programmatic: Strategi Efektif Pemasangan Iklan Di Era Digital," *Jurnal Studi Komunikasi* 5, no. 3 (2021): 812-38.

<sup>49</sup> Firda Ahyani dan Fahmi Syahbudin, "ZIS Fund-Raising Strategy in the Time of the Covid-19 Pandemic (Case Study of LAZ Nahwa Nur)," *FOCUS* 1, no. 2 (2020): 61-70.

<sup>50</sup> Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59.

<sup>51</sup> Sugianta Ovinus Ginting dan Janner Simarmata Kustoro Budiarta, *Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

<sup>52</sup> Nur Jamaludin dan Siti Aminah, "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180-208.

<sup>53</sup> Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

lain.<sup>54</sup> Sistem informasi manajemen yang dikembangkan merupakan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan transmisi informasi yang relevan dikelola sebuah informasi digital.<sup>55</sup> Sistem informasi yang transparan, akuntabel dan akurat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan dana zakat pada lembaga BAZNAS. Manajemen informasi sangat penting dalam pengembangan BAZNAS karena hal ini dapat memberikan kepercayaan baik bagi *muzakki* maupun *mustahik*. Sistem informasi manajemen yang mengacu pada pemberian informasi yang tepat.<sup>56</sup> Semua aspek dalam sistem informasi manajemen berjalan bersamaan agar keseluruhan sistem memberikan informasi yang efektif dan efisien.

Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan terobosan yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai wujud sistem pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel.<sup>57</sup> Lembaga BAZNAS sebagai koordinator yang mempertemukan antara *muzakki* dan *mustahik* dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia berbasis online dengan mekanisme sistem informasi SIMBAZNAS.

Penyimpanan data dan informasi melalui SIMBAZNAS terus dibangun dan dikembangkan agar sistem informasi zakat dapat terus diakses secara Nasional.<sup>58</sup> Dalam perkembangannya SIMBAZNAS dilengkapi fitur percetakan laporan dengan 88 jenis sub laporan yang berbeda dan termasuk 33 jenis laporan pada 5 kelompok besar.<sup>59</sup> BAZNAS mampu mengontrol seluruh badan dan institusi zakat yang ada di seluruh Indonesia melalui aplikasi dan web yang terkoneksi dengan SIMBAZNAS, sehingga pengambilan kebijakan dan keputusan akan lebih terarah serta terencana dengan baik.

---

<sup>54</sup>Rofiqoh Ferawati dan Khairiyani Novita Yanti, "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

<sup>55</sup>Adisel dan Robeet Thadi, "Sistem Informasi Manajemen Organisasi Perannya Dalam Pengambilan Keputusan Dan Pemecahan Masalah," *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 3, no. 2 (2020): 145–53.

<sup>56</sup>Septi Andryana dan Eri Mardiani Attanggo, Misria, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen (Sim) Penjualan Pakaian," *JlPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 6, no. 1 (2021): 106–13.

<sup>57</sup>Atika Amor and Revi Candra Asrida, "Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 25–32.

<sup>58</sup>Kholil Nawawi dan Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019).

<sup>59</sup>Nur Halimah dan Aminah Nuriyah, "Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 1 (2023): 21–45.

Integrasi pengelolaan dana zakat di daerah akan terkoordinasi secara nasional oleh BAZNAS.<sup>60</sup> SIMBAZNAS memiliki dua sistem informasi yaitu sistem informasi operasional yang berfungsi memberikan informasi terkait dengan dana masuk dan dana keluar, dan sistem informasi pelaporan yang memuat tentang informasi pelaporan zakat yang meliputi bukti setor zakat dari registrasi sampai pada pembayaran.<sup>61</sup> Data base yang terkait dengan profil *muzakki*, jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, profil *ashnaf* dan bentuk program penyaluran dapat diakses melalui SIMBAZNAS yang digunakan oleh BAZNAS sebagai sistem informasi kepada masyarakat.<sup>62</sup> Selain itu melalui SIMBAZNAS *muzakki* dapat menerbitkan kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat dapat dicetak dengan mudah. Dengan demikian *muzakki* mendapatkan pelayanan secara online mulai dari registrasi sampai pada pembayaran dan pelaporan.

BAZNAS Provinsi yang akan membaca laporan pengelolaan dana zakat dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.<sup>63</sup> Selanjutnya BAZNAS pusat dapat dengan mudah mengakses laporan pengelolaan dana zakat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melalui SIMBAZNAS sistem informasi laporan pengelolaan dana zakat secara terintegrasi dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian pengelolaan dana zakat memiliki standar yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Data base yang telah diinput melalui BAZNAS Kabupaten/Kota dapat diakses oleh lembaga atau pihak lain.

### C. Tantangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lembaga BAZNAS memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola dana zakat sebagai filantropi pemberdayaan ekonomi umat.<sup>64</sup> Tugas BAZNAS tidak hanya melakukan penghimpunan dana zakat (*muzakki*) dan menyalurkan dana zakat tersebut ke masyarakat (*mustahik*) tetapi BAZNAS dituntut untuk melakukan standarisasi pengelolaan zakat secara nasional yang diberlakukan kepada seluruh lembaga organisasi pengelola dana zakat.<sup>65</sup> Standarisasi dalam pengembangan kelembagaan secara internal dan eksternal, pengembangan SDM, pengembangan sistem informasi penghimpunan dan penyaluran, teknologi informasi dan

---

<sup>60</sup> Lola Malihah dan Husna Karimah Nika Rusanti, "Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar," *Seminar Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022).

<sup>61</sup>Mokoginta, "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen BAZNAS (Simba) Pada BAZNAS Kota Kotamobagu."

<sup>62</sup>Noprizal Noprizal dan Andriko Untung Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMBA Dalam Mengelola Laporan Keuangan Baznas Rejang Lebong" (IAIN Curup, 2022).

<sup>63</sup>Syukri Iska dan Vima Tista Putriana Asrida, "Roles of Indonesia Magnificence of Zakat in Managing Zakat, Infak and Sadaqah," *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education* 6, no. 2 (2023): 85-96.

<sup>64</sup> Hayatika, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat."

<sup>65</sup>Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118-31.

standarisasi yang lain terkait pengembangan BAZNAS secara kelembagaan.<sup>66</sup> Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan karena lembaga BAZNAS memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat.

Sistem informasi yang dikembangkan oleh BAZNAS secara nasional memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan informasi mengenai data pemberi (*muzakki*) dan data penerima zakat (*mustahik*).<sup>67</sup> Data base *mustahik* sangat dibutuhkan dan terus *update* agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dana zakat. Oleh karena masih banyak *mustahik* yang terdaftar sebagai penerima bantuan pada lembaga yang lain dan mendapatkan bantuan dana yang cukup besar.<sup>68</sup> Namun demikian terdapat tantangan dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia sehingga pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat belum bisa maksimal diwujudkan. Berbagai aspek menjadi tantangan bagi BAZNAS baik dari sikap *muzakki*, *mustahik* dan lembaga pengelola zakat itu sendiri, tantangan tersebut antara lain yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas.

Pengelolaan zakat secara profesional, amanah, akuntabel, dan transparan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memfungsikan teknologi informasi dengan baik.<sup>69</sup> Profesi menjadi amil zakat belum menjadi pilihan bagi para pencari kerja, sehingga lembaga BAZNAS mengalami kesulitan untuk melakukan seleksi yang ketat terhadap calon amil zakat. Para lulusan terbaik yang memiliki kualitas lebih memilih bersaing di instansi atau lembaga lain yang menjanjikan kesejahteraan secara finansial. Pada dasarnya pilihan menjadi amil zakat memiliki dua keuntungan yaitu keuntungan dunia berupa materi dan keuntungan spiritual (akhirat).

2. Amil zakat belum memiliki pemahaman fikih yang memadai.

Salah satu yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana zakat adalah masih minimnya pemahaman fikih zakat bagi para amil zakat. Masih banyak amil zakat yang memahami fikih zakat secara tradisional sehingga dipahami secara tekstual bukan berdasarkan konteks yang menyebabkan pengelolaan dana zakat hanya bersifat konsumtif dan tidak produktif. Karena itu tujuan dana zakat tidak tercapai sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi umat.<sup>70</sup> Ide dasar dalam

---

<sup>66</sup> Arianto Dangkening dan Muh Ramli, "Treatment Of Zakat Accounting At The National Zakat Amil Body (Baznas) In Bantaeng Regency," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022).

<sup>67</sup> Dwi Andini Putri dan Siti Ernawati, "Rancang Bangun Aplikasi Zakat Online Berbasis Web Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor," *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* 3 (2019).

<sup>68</sup> Reza Henning Wijaya, "Pengoptimalan Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Secara Strategis Dalam Membangun Ekonomi Umat," *Widya Balina* 5, no. 2 (2020): 266–239.

<sup>69</sup> Ulfatul Khasanah dan Fitria Asas Faridatun Najiyah, "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)," *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53.

<sup>70</sup> Muhammad Saleh, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Baznas Kabupaten Musi Rawas)," *Iqtishaduna* 2, no. 2 (2019): 197–213.



penerapan zakat di masyarakat adalah kemaslahatan dan kemandirian *mustahik* agar tidak bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian tidak dibenarkan amil zakat untuk melakukan ijtihad, terobosan dan kreasi tanpa batas yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dibutuhkan sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat baik melalui sistem teknologi maupun pengawasan dari unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar alokasi dana zakat tepat sasaran dan mampu memberdayakan ekonomi umat.

### 3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana zakat belum maksimal karena terkendala pada minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.<sup>71</sup> Sebagian kaum muslim beranggapan bahwa perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan yaitu zakat fitrah. Kemaslahatan umat akan terwujud ketika umat Islam memiliki kesadaran untuk membayar zakat harta yakni harta yang telah memenuhi haul (satu tahun) dan nisabnya (setara dengan 85 gram emas). Ketika harta telah sampai pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5 % dari total harta yang wajib zakat.

### 4. Teknologi yang digunakan masih rendah

Penggunaan teknologi pada lembaga zakat masih jauh ketinggalan apabila dibandingkan dengan penggunaan teknologi pada institusi keuangan.<sup>72</sup> Penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi modal dalam kemajuan pendayagunaan zakat. Sementara teknologi yang digunakan pada lembaga zakat masih menggunakan teknologi standar biasa. Pengembangan sistem teknologi informasi yang dikembangkan BAZNAS berupaya untuk terus dikembangkan agar memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam menyalurkan dana zakatnya.<sup>73</sup> Kerja sama dengan *stakeholder* berupa lembaga keuangan perlu untuk dilakukan agar pembayaran zakat bisa lebih efisien dan efektif melalui via ATM atau *mobile banking*. Penggunaan teknologi akan mempermudah bagi muzakki untuk menyalurkan dana zakat dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan zakat.

### 5. Sistem informasi zakat harus terus di-update

---

<sup>71</sup> Arif Rahman dan Asep Iwan Setiawan M. Irsan Maulana, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019).

<sup>72</sup> Yosi Fitriyanti, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Empat Lawang)," *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 5, no. 1 (2022): 241.

<sup>73</sup> Mochammad Rizki Bayu, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah" (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Sistem informasi zakat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat untuk lebih optimal menuju pemberdayaan ekonomi umat.<sup>74</sup> Oleh karena itu SIMBAZNAS yang dikelola oleh BAZNAS harus terus di *update* mengikuti perkembangan teknologi. Melalui SIMBAZNAS akan mempermudah mengenali titik lokasi yang dibina oleh suatu lembaga pemberdayaan dan titik lokasi mana yang belum tersentuh bantuan. Sehingga tidak ada lokasi pemberdayaan yang gemuk bantuan sementara titik lokasi yang lain kurus bantuan.<sup>75</sup> Kemakmuran dan kesejahteraan *mustahik* menjadi prioritas utama pengelolaan dana zakat.

6. Penerima zakat (*mustahik*) memiliki sikap mental penerima

Pemberian dana zakat secara konsumtif akan menyebabkan mental penerima zakat (*mustahik*) akan ketergantungan kepada BAZNAS sehingga tidak ada keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sementara penyaluran dana zakat yang diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi umat menjadikan dana zakat lebih produktif.<sup>76</sup> Perubahan mental para penerima zakat harus diubah agar dana zakat yang diberikan mampu untuk dikelola secara produktif. Pendampingan kesiapan manajemen usaha dan kesadaran etos kerja harus terus dilakukan oleh amil zakat.

Tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS akan semakin kompleks di tengah laju perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan kinerja, kesungguhan dan sikap amanah dari amil zakat. Kontribusi *muzakki* dan *stakeholder* menjadi penentu dalam pencapaian BAZNAS dalam peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>77</sup> Dengan demikian perlu menentukan langkah strategis untuk membangun kesadaran masyarakat agar membayar zakat harta yang telah mencapai haul dan nisabnya. Menjadikan zakat sebagai wadah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu (*mustahik*), sehingga kewajiban zakat bukan hanya sebagai keharusan dan kewajiban dalam perintah agama tetapi menumbuhkan kepedulian kepada sesama manusia.

Penerapan pola GCG (*Good Corporate Governance*) perlu untuk dilakukan di lembaga BAZNAS agar mampu bersinergi dengan *stakeholder* yang terkait.<sup>78</sup> Adapun prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan GCG yaitu *transparency, accountability,*

---

<sup>74</sup> Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 210.

<sup>75</sup> Muhammad Romi Setiadi dan Yoyo Hambali, "Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 7, no. 1 (2016): 49-70.

<sup>76</sup> Abdil al Mahzumi, "Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

<sup>77</sup> M. Fuad Nasar, "Signifikansi Zakat Dan Wakaf Sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 621-38.

<sup>78</sup> Abdul Aziz dan Raudhotul Jannah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance," *IQTISODINA* 5, no. 2 (2022): 70-83.

*responsibility*, *independency* dan *fairness* dari kelima prinsip tersebut menjadi pedoman penerapan GCG yang diakronimkan menjadi TARIF.<sup>79</sup> Asas prinsip *transparency* menuntut kemudahan dalam mengakses informasi secara terbuka, akurat dan tepat waktu, *accountability* menuntut adanya keberfungsian struktur organisasi dalam lembaga dengan sistem yang sudah dirancang, *responsibility* menuntut adanya kepatuhan lembaga kepada peraturan yang berlaku, *independency* tidak adanya intervensi dari pihak manapun dan lembaga dikelola secara profesional tanpa adanya kepentingan individu diatas kepentingan umum dan *fairness* berusaha memenuhi hak para *stakeholder* yang terkait secara adil menurut Undang-Undang yang berlaku.

## Penutup

Setiap muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam berkewajiban untuk membayar zakat. Secara filosofis pembayaran zakat dilakukan untuk membersihkan jiwa dan harta dari sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Swt. selain itu zakat merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi umat khususnya fakir miskin. Melalui instrumen zakat membangun rasa kepedulian dari orang kaya kepada orang miskin. Sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan dana zakat secara maksimal oleh BAZNAS, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Manajemen pengelolaan dana zakat secara profesional akan meningkatkan penerimaan zakat dari *muzakki* dan mengoptimalkan penyaluran kepada *mustahik* dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mengharuskan BAZNAS menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan dan zakat baik dari aspek penerimaan zakat maupun penyaluran dan pendistribusian dana zakat. Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan sistem teknologi yang digunakan dan dikembangkan oleh BAZNAS dalam upaya memberikan informasi secara cepat, akurat, efisien dan efektif. Melalui SIMBAZNAS pengumpulan dan penyaluran dana zakat akan lebih mudah dan diharapkan dapat mewujudkan filantropi pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen zakat. Namun demikian BAZNAS belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat. Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi BAZNAS dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen zakat yaitu, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS masih minim, minimnya pemahaman fiqih zakat bagi amil zakat, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, mental para *mustahik* yang bermental ingin dibantu atau disuapi kurangnya keinginan untuk berusaha secara maksimal dan dukungan pemerintah yang belum optimal.

---

<sup>79</sup> Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal" (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tulisan ini. Terkhusus kepada tim yang membantu dalam mengumpulkan literatur buku dan artikel yang menjadi rujukan dalam tulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Achmad Otong Busthomi, Aan Jaelani dan Linda Dwi Astuti. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dan Produktivitas Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 41–49.
- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201–12.
- Ali, Mohammad Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra dan Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.
- Aminah, Nur Jamaludin dan Siti. "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208.
- Ardiansyah, Wildan Mahendra. "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).
- Asrida, Atika Amor and Revi Candra. "Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 2 (2021): 25–32.
- Asrida, Syukri Iska dan Vima Tista Putriana. "Roles of Indonesia Magnificence of Zakat in Managing Zakat, Infak and Sadaqah." *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education* 6, no. 2 (2023): 85–96.
- Attanggo, Misria, Septi Andryana dan Eri Mardiani. "Perancangan Sistem Informasi Manajemen (Sim) Penjualan Pakaian." *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 6, no. 1 (2021): 106–13.
- Bayu, Mochammad Rizki. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah." Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).
- Ernawati, Dwi Andini Putri dan Siti. "Rancang Bangun Aplikasi Zakat Online Berbasis Web Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor." *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* 3 (2019).
- Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah dan Fitria Asas. "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)." *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53.
- Fikriyah, Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 210.
- Fitriyanti, Yosi. "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Empat Lawang)." *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 5, no. 1 (2022): 241.
- Hakim, Rahmad. "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal*

- Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1–15.
- Hambali, Muhammad Romi Setiadi dan Yoyo. "Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 7, no. 1 (2016): 49–70.
- Haq, Fajar Riza Ul. *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*. Mizan Pustaka, 2018.
- Hayatika, Aftina Halwa dan Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 874–85.
- Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71–94.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51.
- Jamaluddin, H. "Reaktualisasi Fikih Zakat Menuju Administrasi Ideal." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 12, no. 1 (2021): 72–92.
- Jannah, Abdul Aziz dan Raudhotul. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance." *IQTISODINA* 5, no. 2 (2022): 70–83.
- Kalimah, Siti. "Manajemen Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 37–63.
- — —. "Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 24–49.
- Karuni, Mudita Sri. "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 2 (2020): 174–85.
- Khoirunnisa, Laila. "Analisis Pemberdayaan Zakat Perdagangan Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Telaah UPZ Desa Karangrandu Kec. Pecangaan Kab. Jepara)." IAIN Kudus, 2021.
- Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting dan Janner Simarmata. *Ekonomi Dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- M. Irsan Maulana, Arif Rahman dan Asep Iwan Setiawan. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019).
- Machdum, Meita Rizki Rahmalia dan Sari Viciawati. "Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising Di Lembaga Amil Zakat." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6, no. 1 (2020).
- Maghfirah, Fitri. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online." *Az Zarfah* 12, no. 2 (2020): 57–76.
- Mahzumi, Abdil al. "Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Makmun, Syukron. "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal." Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

- Manora, Hecksa. "Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Web Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (2022): 11–23.
- Maudy, Kholil Nawawi dan Witri Aulia. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019).
- Mokoginta, Sryfirgiyanti. "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (Simba) Pada BAZNAS Kota Kotamobagu." IAIN Manado, 2020.
- Mustafa, Muhtadin Dg. "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1–25.
- Nafiah, Lailiyatun. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (2015): 929–42.
- Nasar, M. Fuad. "Signifikansi Zakat Dan Wakaf Sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 621–38.
- Nasrullah, Muhammad. "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 13, no. 1 (2010): 37028.
- Naufal, Trisno Wardy Putra dan Ahmad. "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 241–67.
- Nika Rusanti, Lola Malihah dan Husna Karimah. "Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) Pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar." *Seminar Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022).
- Ningrum, Ghosyi Harfiah et al. "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021): 45–62.
- Novita Yanti, Rofiqoh Ferawati dan Khairiyani. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Nugraha, Denas Hasman. "Optimalisasi Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Shadaqah." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (2022): 74–86.
- Nurhasanah, Siti. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11, no. 2 (2018): 327–48.
- Nuriyah, Nur Halimah dan Aminah. "Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 1 (2023): 21–45.
- Putra, Rakasiwi Permana. "Programmatic: Strategi Efektif Pemasangan Iklan Di Era Digital." *Jurnal Studi Komunikasi* 5, no. 3 (2021): 812–38.
- Rahayu, Rina. "Strategi Pengumpulan Dana (Fundraising) Zakat Pada Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau." *Al-Amwal* 10, no. 1 (2021): 49–61.
- Rahmi, Aulia. "Efektivitas Program Layanan Digital Baznas Indonesia Terhadap

- Penghimpunan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2019." UII, 2021.
- Ramli, Arianto Dangkeng dan Muh. "Treatment Of Zakat Accounting At The National Zakat Amil Body (Baznas) In Bantaeng Regency." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022).
- Riniwati, Harsuko. *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama Dan Pengembangan SDM*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Riza, Mulkan Syah. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 137-59.
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising." *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59.
- Rohmaniyah, Wasilatur. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232-46.
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 41-51.
- Sa'adah, Sri Lumatus. "Zakat Wakaf (Ziswa): Solusi Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2017): 261-83.
- Saleh, Muhammad. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Baznas Kabupaten Musi Rawas)." *Iqtishaduna* 2, no. 2 (2019): 197-213.
- Santos, Martinha, Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliartini Dos. "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 264-74.
- Shafira, Anastasia. "Analisis Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zis Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Yayasan Lagzis Peduli Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Suginam. "Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Sulastiningsih, Khalida Urfiyya dan. "Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2021): 83-95.
- Sunarto, Nilda Susilawati dan Andang. "Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 3, no. 2 (2020): 257-66.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380-400.
- Syahbudin, Firda Ahyani dan Fahmi. "ZIS Fund-Raising Strategy in the Time of the Covid-19 Pandemic (Case Study of LAZ Nahwa Nur)." *FOCUS* 1, no. 2 (2020): 61-70.
- Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118-31.
- Thadi, Adisel dan Robeet. "Sistem Informasi Manajemen Organisasi Perannya Dalam Pengambilan Keputusan Dan Pemecahan Masalah." *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 3, no. 2 (2020): 145-53.



- Tsabit, Ahmad Majdi. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2019).
- Untung Putra Jaya, Noprizal Noprizal dan Andriko. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMBA Dalam Mengelola Laporan Keuangan Baznas Rejang Lebong." IAIN Curup, 2022.
- Waldan, Raziki. "Rumah Zakat Kalimantan Barat Dalam Tinjauan Manajemen Fundraising." *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2022): 61-77.
- Wasik, Abdul. "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 159-76.
- Wijaya, Reza Henning. "Pengoptimalan Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Secara Strategis Dalam Membangun Ekonomi Umat." *Widya Balina* 5, no. 2 (2020): 266-239.
- Zulianti, Vina. "Analisis Manajemen Fundraising Dana Zakat Produktif Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Program Beasiswa Sang Surya Di LAZISMU Kudus)." IAIN Kudus, 2020.
- Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 49-63.